

BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL

E-mail: blastal@unimma.ac.id

Website: https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal

ISSN: 2809-9664

Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian

Andrea Nevada Daeng¹, Dyah Adriantini Sintha Dewi ^{2©}, Dilli Trisna Noviasari³, dan Suharso⁴

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

- E-mail: dyahasd@ummgl.ac.id
- ©DOI: https://doi.org/10.31603/11760

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 22-01-2024 Revised: 20-02-2024 Accepted: 27-03-2024

Keywords

Code of Professional Ethic; Enforcement Image Indonesian National Police The Code of Professional Ethics is one of the regulations made to protect the image of a profession. The Police Code of Ethics serves as a guide for police officers' behavior, but in practice, it is often ignored or not implemented properly, as stipulated in Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. The malfunction of the police code of ethics can have a negative impact on the image of the police institution in the eyes of the public. The purpose of this study is to evaluate the steps that have been taken and to identify the obstacles and difficulties faced by the Indonesian National Police (POLRI) in enforcing compliance with the code of ethics. This study uses a juridical-empirical method, conducting interviews and observations on several cases of police code of ethics malfunctions. The research results show that the malfunction of the police code of ethics has a significant impact on the decline of the police institution's image. Therefore, efforts are needed to increase awareness and compliance among police officers towards the police code of ethics, as well as to enhance supervision and sanctions for code of ethics violations.

ABSTRAK

Kata Kunci

Kode Etik Profesi Penegakan Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kode Etik Profesi merupakan salah satu peraturan yang dibuat untuk melindungi citra suatu profesi. Kode Etik Profesi Polisi sebagai pedoman berperilaku bagi anggota kepolisian, namun dalam praktiknya sering diabaikan atau tidak diterapkan dengan baik seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adanya malfungsi kode etik polisi ini dapat berdampak pada menurunnya citra institusi kepolisian di mata masyarakat Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan serta mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi POLRI dalam menegakkan ketaatan para pihak terhadap kode etik. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara dan observasi pada beberapa kasus malfungsi kode etik polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa malfungsi kode etik polisi berpengaruh signifikan terhadap menurunnya citra institusi kepolisian. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan anggota kepolisian terhadap kode etik polisi serta meningkatkan pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik polisi.

1. PENDAHULUAN

Personel kepolisian wajib mematuhi seperangkat prinsip yang disebut kode etik. Dengan mengedepankan standar moral dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kepolisian, kode etik ini selalu berupaya untuk menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. ¹ Menurut William Westley, Kode etik substantif dan kode etik prosedural merupakan komponen wajib dalam kode etik kepolisian. Kode etik prosedural menguraikan langkah-langkah dan teknik yang harus diikuti untuk melaksanakan tugas kepolisian, sedangkan kode etik substantif menguraikan standar moral yang harus dijunjung tinggi oleh personel polisi.²

Dalam kepolisian sendiri, kode etik telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 34 ayat (1) hingga ayat (3) menyatakan bahwa "Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang juga berfungsi sebagai pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, dan ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri".³

Selanjutnya, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan kewajiban etika kepolisian yang meliputi Etika Kenegaraan yang diatur dalam Pasal 6, Etika Kelembagaan yang diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 9, Etika Kemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 10, dan Etika Kepribadian yang diatur dalam Pasal 11.4 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menguraikan tentang fungsi pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas melindungi masyarakat, membina anggotanya, dan menegakkan hukum.⁵

Di era globalisasi, polisi tidak bisa hidup tanpa masyarakat. Polisi lahir dan dibesarkan dalam masyarakat yang hubungan antara polisi dengan masyarakat sangat kuat. Relasi keduanya ditunjukkan tidak hanya melalui interaksi sehari-hari, tetapi juga melalui media massa dan media sosial. Melalui media massa tersebut juga *trust issue* terhadap kepolisian muncul dan berkembang sehingga berkembang menjadi citra yang buruk. *Trust issue* ini muncul salah satunya adalah akibat dari adanya keterlibatan polisi dalam kasus kriminal. Terdapat banyak kasus di mana anggota kepolisian terlibat dalam kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba, kasus pembunuhan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi. Keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak kejahatan ini memberikan citra buruk bagi institusi POLRI dan membuat masyarakat meragukan integritas dan profesionalisme kepolisian.

69

¹ Kepolisian Republik Indonesia, "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," Pub. L. No. 7 Tahun 2006, 1 (2006).

² Marko Prpic and Robert Peacock Michigan, "The Police Code of Silence In Comparative Perspective," *University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences*, 2019.

³ Undang-Undang Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA," Pub. L. No. 2 TAHUN 2002 (2002).

⁴ Kepolisian Republik Indonesia, "Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," Pub. L. No. 14 Tahun 2011 (2011).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Tabel 1: Angka Pelanggaran Kode Etik POLRI

No	Tahun	Kasus Pidana	Kasus Kode Etik	Kasus Disiplin
1	2018	1036	1203	2417
2	2019	627	1021	2503
3	2020	1024	2081	3304
4	2021	1013	1305	2621

Postingan di media sosial mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang kurang baik terhadap polisi dalam sejumlah kasus hukum. Masyarakat beranggapan bahwa polisi bersifat bias dan hanya mendukung kelompok kaya karena perilaku polisi yang buruk, akibatnya, terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap polisi, dan ada beberapa orang yang tidak lagi percaya kepada polisi. Di platform media sosial Twitter, tagar #percumalaporpolisi bahkan sempat populer pada 6 Oktober 2021. Frekuensi kasus pidana, pelanggaran kode etik, dan proses disipliner yang melibatkan anggota POLRI secara umum bervariasi, seperti terlihat pada Tabel 1 adanya penurunan dalam beberapa kategori kasus dapat dianggap sebagai langkah positif, tetapi perlu dipertimbangkan untuk menjaga konsistensi dan terus meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan disiplin yang berkelanjutan dikarenakan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terdapat kenaikan kasus yang sangatlah signifikan pada kasus pidana, etik dan disiplin.

Tabel 2: Angka Popularitas POLRI

Periode	Baik	Buruk	Sedang	Tidak Tahu
September 2019	44,3	15,1	36,0	4,6
Maret 2020	50,7	16,8	29,1	3,5
Oktober 2020	41,8	26,0	28,4	3,8
Maret 2021	46,3	19,4	31,7	2,6
Mei 2021	47,2	19,5	30,9	2,3
September 2021	44,8	24,8	27,2	3,1

Dalam Tabel 2 dapat dilihat bahwa penilaian buruk terhadap POLRI mengalami peningkatan pada beberapa periode. Pada September 2019, penilaian buruk sebesar 15,1%. Kemudian, pada Maret 2020, penilaian buruk meningkat menjadi 16,8%. Pada Oktober 2020, penilaian buruk meningkat lagi menjadi 26,0.

Peningkatan penilaian buruk ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai kecewa dengan kinerja POLRI pada saat itu. Namun, pada Maret 2021, penilaian buruk menurun menjadi 19,4. Pada Mei 2021, penilaian buruk meningkat lagi menjadi 19,5%. Namun, pada September 2021, penilaian buruk meningkat lagi menjadi 24,8%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kekecewaan terhadap kinerja POLRI, dan POLRI perlu meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat karena masih terdapat inkonsistensi kepercayaan masyarakat berdasarkan presentase tersebut.

Seiring berjalannya waktu kasus demi kasus yang menyeret oknum polisi semakin bertambah, bahkan pelakunya adalah salah seorang perwira tinggi POLRI berpangkat Irjen, mulai dari kasus pembunuhan oleh Irjen Ferdy Sambo kepada ajudan nya Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat, peredaran barang bukti narkoba berupa sabu-sabu oleh Irjen Teddy Minahasa, serta tindakan represif polisi terhadap supporter Arema Malang di stadion Kanjuruhan dengan menembakan gas air mata yang menimbulkan

⁶ Uliviana Restu Handaningtias, Puspita Asri Praceka, and Ika Arinia Indriyany, "Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap Polisi: Studi Mengenai Wacana Public Dalam #Percumalaporpolisi Dengan Pendekatan Big Data Analysis," *Ijd-Demos* 4, no. 3 (2022): 940–53, https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.280.

korban jiwa kurang lebih 134 orang. Semua kasus tersebut merupakan beberapa kasus yang menjadi sorotan media massa di tahun 2022 ini, oleh karena itu di tahun 2022 ini tugas berat sedang melanda Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang harus berjuang untuk mengembalikan citra positif kepolisian yang humanis serta selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah penyalahgunaan wewenang hal ini dapat berupa pembuatan keterangan palsu, penyalahgunaan dana, atau bahkan tindak kekerasan terhadap Masyarakat.⁷ Polisi seringkali melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka, sehingga menimbulkan stigma buruk masyarakat terhadap kepolisian.

Dari Mei 2022 hingga Oktober 2022, kepercayaan turun dari 72% menjadi 53% hanya dalam waktu 5 bulan.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih meragukan profesionalisme dan kemampuan penegakan hukum POLRI, dan menjaga profesionalisme POLRI saat ini menjadi prioritas utama dalam rangka mewujudkan POLRI yang presisi.

Selanjutnya, pelanggaran kode etik juga dapat terjadi dalam bentuk korupsi. Beberapa polisi yang melakukan tindakan korupsi, seperti menerima suap dari tersangka atau membiarkan tindak kejahatan terjadi dengan imbalan uang. Ini sangat merugikan masyarakat dan dapat merusak citra polisi secara keseluruhan. Selain itu, pelanggaran kode etik juga dapat terjadi dalam bentuk diskriminasi. Beberapa polisi seringkali melakukan diskriminasi terhadap masyarakat berdasarkan latar belakang, jenis kelamin, atau agama. Hal ini sangat tidak etis dan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang terkena dampaknya, bahkan ditemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, seperti pada kasus Irjen Ferdy Sambo dimana Bharada Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* ikut merasakan ketidakadilan tersebut.

Kehadiran polisi sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena masyarakatlah yang paling berpengaruh dan menjadi tujuan utama pelayanan mereka. Pembunuhan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan investigasi yang tertunda adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi di negeri ini. Oleh karena itu, membangun citra dan reputasi yang baik di lingkungan POLRI merupakan suatu keharusan, karena citra yang baik merupakan tujuan utama untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Citra itu sendiri merupakan sesuatu yang abstrak (tidak berwujud) yang tidak dapat diukur secara matematis, namun bentuk dan dampaknya dapat dirasakan dengan menilai baik buruknya hasil.

Berdasarkan data yang ada, terdapat beberapa gap penelitian yang perlu digali lebih dalam. Meskipun kode etik kepolisian telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, implementasi dan penegakan kode etik tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana penegakan yang dilakukan POLRI terhadap anggotanya yang melanggar disiplin dan Kode Etik Profesi POLRI serta bagaimana urgensi dari pembentukan undang-undang mengenai kode etik POLRI dan juga respon masyarakat terhadap kinerja kepolisian hingga saat ini serta bagaimana upaya POLRI untuk mengembalikan citra institusi kepolisian yang mengalami penurunan.

71

⁷ Rama Ridial Allif Ramadan, "IMPLEMENTASI KEPROFESIONALITAS POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS BERDASARKAN PERATURAN KODE ETIK PROFESI POLRI," *Jurnal Solusi* 20, no. September (2022).

⁸ Lembaga Survey Indonesia, "SURVEI NASIONAL KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DAN PERSEPSI TERHADAP KASUS KANJURUHAN," 2022.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk meneliti penerapan ketentuan hukum normatif dalam praktik berbagai peristiwa hukum di masyarakat. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan menganalisis data primer dan sekunder secara kualitatif empiris. Data primer diperoleh dari wawancara langsung, seperti dengan Ipda Pramono S.H., Kasi Propam Polres Magelang Kota, sementara data sekunder diambil dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Penegakan Kode Etik Profesi di Institusi POLRI

Beberapa bagian kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar pada era reformasi, salah satunya POLRI. Pembentukan kepolisian yang lebih etis merupakan salah satu hasil reformasi yang dipicu oleh protes masyarakat dan perubahan politik. Pada tahun 2000, POLRI dibentuk sebagai badan otonom yang melapor langsung kepada Presiden setelah dipisahkan dari ABRI (sekarang TNI) berdasarkan TAP MPR No.VI/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta TAP MPR No.VII/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan pemisahan yang terjadi, POLRI mengambil langkah pertama menuju otonomi yang lebih besar dalam pemerintahan, yang memungkinkan POLRI melakukan hal-hal seperti menyusun kode etiknya sendiri.

Dikarenakan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik POLRI sebelum pemisahan dengan ABRI masih kurang jelas dan belum memiliki landasan hukum yang kuat. Baru setelah pemisahan dengan ABRI dan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kode etik POLRI dan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik POLRI menjadi lebih jelas dan memiliki landasan hukum yang kuat. Sebelum adanya Pemisahan ABRI kode etik POLRI tidak terpisahkan dengan kode etik ABRI. Kode etik ABRI yang berlaku saat itu adalah Sapta Marga, yang terdiri dari 7 nilai dasar, yaitu Patriotisme, Kesetiaan, Kedisiplinan, Kejujuran, Kemanusiaan, Kesetiakawanan, Ketaatan.

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai penegak hukum, aparat penegak hukum harus menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Kepolisian, KUHAP, Kode Etik, Peraturan Disiplin dan peraturan lainnya. Setiap kali anggota polisi melanggar kode etik profesinya, masyarakat yang dirugikan memiliki hak untuk melaporkan atau mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran tersebut. Aparat kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses berdasarkan alur pemeriksaan yang telah ditentukan. Prosedur pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah sebagai berikut;

- a. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI, kelompokkelompok berikut ini berhak menjadi pihak pelapor: anggota masyarakat (termasuk korban atau perwakilannya), penegak hukum, lembaga afiliasi, LSM, atau media
- b. Layanan Pengaduan (Yanduan) menerima laporan dari Mabes POLRI serta dari tingkat daerah atau termasuk Polda, Polres, dan Polsek
- c. Fungsi Provost di seluruh tingkat organisasi POLRI, termasuk Divpropam (Divisi Profesi dan Pengamanan) Mabes POLRI, melakukan pemeriksaan awal;
- d. Hasil pemeriksaan akan dianalisis, dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Berkas perkara akan diteruskan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) jika terdapat indikasi adanya tindak pidana; akan diadakan pemeriksaan pengadilan umum;

- 2) Apabila ditemukan adanya pelanggaran etik maka berkas perkara yang bersangkutan akan diteruskan kepada atasan yang memberikan sanksi (Ankum), yang selanjutnya akan membentuk komite kode etik POLRI
- 3) Setelah sidang disiplin, berkas perkara akan diperiksa oleh atasan yang berwenang menjatuhkan hukuman (Ankum), apabila ditemukan alasan disipliner".

Dari tiap-tiap pelanggaran memiliki hukuman yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bilamana ditentukan telah terjadi suatu pelanggaran pidana, maka akibatnya ditentukan berdasarkan pasal-pasal KUHP
- b. Apabila pelanggaran tersebut ditetapkan merupakan pelanggaran kode etik, maka akibat yang ditimbulkan dapat berupa diberitahu bahwa tindakan tersebut memalukan, diperintahkan untuk meminta maaf secara terbatas di depan umum, diperintahkan untuk menjalani pengembangan profesi, atau dinyatakan tidak layak untuk melakukan tindakan tersebut menjadi petugas polisi. Sementara itu, hukuman dapat berbentuk sebagai berikut apabila terbukti terjadi pelanggaran disiplin seperti Teguran Tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan hingga satu tahun, Penundaan kenaikan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat hingga satu tahun, Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan, dan Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap pelanggaran oleh aparat kepolisian harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/32/VII/2003 Tentang Kode Etik Profesi POLRI, yang berlaku sejak 1 Juli 2003. Peraturan disiplin untuk anggota POLRI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Intitusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI, yang efektif sejak 1 Januari 2003. Pembentukan peraturan disiplin ini bertujuan untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2002, dengan tujuan membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral anggota POLRI.9

3.1.1. Penegakan Hukum atas Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI

Kepastian, keadilan dan kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, karena ketiganya dinilai sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum. Kepastian, keadilan dan kemanfaatan merupakan nilai-nilai dasar mengenai apa yang kita kehendaki dari keberadaan hukum. Hukum dengan nilai-nilai hendak mewujudkan bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Masyarakat. 10

Keberadaan nilai-nilai tersebut merupakan landasan bagi kehadiran dan bekerjanya hukum. Oleh karena itu keberadaan ketiga nilai dasar hukum tersebut idealnya harus saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan. Pengutamaan satu diantara yang lain dari nilai dasar hukum tersebut akan berakibat munculnya ketegangan (*spanning*) antara masing-masing nilai hukum tersebut dan sekaligus akan mengganggu tujuan dan penegakan hukum itu sendiri.

Penegakan Kode Etik Profesi Polisi merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam konteks hukum, prinsip-prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa penegakan kode etik berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap citra institusi.

Penegakan kode etik profesi polisi yang didasarkan pada prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sangat penting untuk meningkatkan citra institusi kepolisian. Dengan aturan yang jelas, proses yang adil, dan penekanan pada manfaat sosial, penegakan kode etik dapat membantu mengurangi pelanggaran, memperbaiki perilaku anggota polisi, dan meningkatkan kepercayaan publik. Reformasi yang terus-menerus dan komitmen terhadap prinsip-prinsip ini akan membawa institusi kepolisian menuju integritas yang lebih tinggi dan penghormatan yang lebih besar dari masyarakat.

Gustav Radbruch menjelaskan terdapat skala prioritas dalam tercapainya nilai tujuan hukum, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Dengan demikian prinsip keadilan harus menjadi fokus utama dalam penegakan kode etik polisi. Keadilan akan

_

⁹ Yanius Rajalahu, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia," *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013): 143–61.

¹⁰ Ibnu Artadi, "HUKUM: ANTARA NILAI-NILAI KEPASTIAN, KEMANFAATAN DAN KEADILAN," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2006, 67–80.

membuat anggota polisi merasa bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan saksama, sehingga mereka akan lebih percaya diri terhadap sistem penegakan kode etik. Dengan demikian, keadilan akan membuat anggota polisi lebih taat dan mematuhi kode etik dengan baik. Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum juga penting, namun mereka harus ditempatkan dalam kerangka keadilan. Kepastian hukum dapat dicapai melalui penerapan aturan yang konsisten, sementara kemanfaatan hukum akan muncul sebagai hasil dari sistem yang adil dan efektif, guna terwujudnya tiga tujuan hukum oleh Gustav Radbruch¹¹ yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

3.2. Bentuk Penegakan Kode Etik Profesi di Institusi POLRI

Hambatan dalam penegakan kode etik oleh institusi kepolisian sangat kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh Polri dalam upayanya menegakkan kode etik:

1. Kurangnya Pengawasan Internal

Mekanisme pengawasan internal sering kali tidak berfungsi secara optimal. Pengawasan yang lemah memungkinkan pelanggaran etika tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan serius. Divisi Propam, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan kode etik, sering kali kekurangan sumber daya dan kewenangan untuk melakukan tugasnya dengan efektif. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sering kali menghadapi kekurangan sumber daya dan kewenangan yang menghambat efektivitas mereka dalam menjalankan tugasnya. Salah satu masalah utama adalah jumlah personel yang tidak memadai. Propam sering kekurangan personel yang cukup untuk melakukan pengawasan dan penegakan kode etik secara menyeluruh di seluruh wilayah hukum Polri. Selain kuantitas, kualitas sumber daya manusia juga menjadi masalah. Tidak semua personel Propam memiliki pelatihan khusus atau keahlian yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan pelanggaran etika atau disiplin. Pelatihan yang berkelanjutan dan spesialisasi dalam bidang tertentu seperti investigasi internal, penegakan hukum, dan etika sering kali kurang memadai. 12

2. Budaya Institusi yang Resisten terhadap Perubahan

Budaya organisasi yang tertanam dalam institusi kepolisian sering kali resisten terhadap perubahan. Kebiasaan lama, seperti toleransi terhadap pelanggaran kecil dan kecenderungan untuk menutupi kesalahan (*blue wall of silence*)¹³, dapat menghambat upaya reformasi dan penegakan kode etik yang lebih ketat.

3. Kepemimpinan yang Tidak Konsisten

Pimpinan Polri yang terlibat dalam skandal pidana, seperti kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang, sangat merusak citra institusi dan melemahkan moral anggota. Pemimpin yang seharusnya menjadi teladan positif justru menjadi contoh buruk, yang pada akhirnya menghambat penegakan kode etik secara keseluruhan.

Faktor kepemimpinan merupakan hal yang sangat krusial dalam memunculkan motivasi kerja, menurut Susan ¹⁴, motivasi secara teoritis terbentuk karena manusia memiliki berbagai kategori kebutuhan pokok, seperti kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, ego, dan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan ini membentuk suatu hirarki, di mana setiap kebutuhan akan aktif setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, kebutuhan rasa aman akan muncul, misalnya kebutuhan akan jaminan keamanan. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto tentang faktor sarana atau fasilitas pendukung merupakan faktor dari penegakkan hukum. Serupa dengan pandangan Hutauruk ¹⁵, pemberian dorongan sebagai salah satu bentuk motivasi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan.

¹¹ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11, https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041.

¹² Eko Indra Heri, "Tantangan Pengembangan SDM Polri Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13 (2019), https://doi.org/doi.org/10.35879/jik.v13i2.159.

¹³ Louise E Porter Tim Prenzler, "Policing: An International Journal of Police Strategies & Management," *Emerald Insight* 30, no. 4 (2016): 672–91.

¹⁴ Eri Susan, "Manajemen Sumber Daya Manusia," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 952–62.

¹⁵ H.M. Syarfi Hutauruk, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Pada Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Sibolga," *Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta*, 2015, 134.

Langkah konkret yang harus diambil adalah mengimplementasikan sistem transparansi dalam setiap proses penegakan disiplin dan etika, termasuk mempublikasikan laporan pelanggaran dan penanganannya ke publik, seperti ke platform website disetiap Polda di seluruh Indonesia serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui proses tersebut. Pemberian pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi seluruh anggota Polri terkait etika profesi, hak asasi manusia, dan pentingnya integritas harus dirancang untuk memperbarui pengetahuan dan pemahaman anggota secara berkala. Meningkatkan peran pengawasan eksternal dari lembaga independen seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) atau Ombudsman sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan Polri sesuai dengan standar etika dan hukum. Penegakan sanksi yang tegas dan adil terhadap setiap pelanggaran Kode Etik tanpa memandang pangkat atau jabatan harus bersifat mendidik dan memiliki efek jera yang kuat.

Dengan demikian, anggota kepolisian dapat mencapai hasil yang diinginkan oleh pimpinan Polri. Hubungan antara motivasi, semangat kerja, dan hasil optimal memiliki bentuk yang linear. Artinya, dengan pemberian motivasi kerja yang baik, semangat kerja anggota akan meningkat dan hasil kerja akan optimal sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pimpinan Polri yang terjerat skandal kasus pidana bahkan pangkat serta jabatannya bukanlah main-main, mulai dari mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo, mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, dan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa, nama-nama tersebut tentu tidaklah asing ditelinga masyarakat serta ditubuh Polri karena nama-nama tersebutlah yang menjadikan citra institusi kepolisian menjadi buruk, yang sejatinya mereka adalah seorang pemimpin bagi anggotanya agar memberikan contoh positif bagi institusi Bhayangkara malah justru berbanding terbalik dengan kasus yang mereka hadapi, mulai dari kasus korupsi, pembunuhan, hingga penjualan barang bukti narkoba.¹⁷

Dalam usaha untuk menangani kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran etik dan disiplin POLRI pada dasarnya telah dilakukan secara preventif maupun represif seperti;

Tindakan Preventif

Seperti yang dilakukan Kasi Propam Polres Kota Magelang Ipda Pramono S.H, dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis menerangkan bagaimana kiat-kiat dari Divisi Propam dalam mengatasi hambatan dalam menegakan hukum adalah dengan melakukan upaya preventif terlebih dahulu, yakni meningkatkan pemahaman aparat kepolisian terhadap ketentuan kode etik profesi kepolisian, memberikan contoh penegakan hukum, meningkatkan kesadaran hukum, memajukan disiplin yang baik dan memperdalam aspek kerohanian, dimana narasumber mempunyai keyakinan bahwa manusia akan lebih ragu untuk melanggar aturan jika memiliki dasar spiritual yang kuat, melalui program "Jumat Curhat" masyarakat dapat menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada polisi dan diterima langsung oleh anggota Polres Kota Magelang dan sebelum terjun langsung ke masyarakat di pagi harinya setiap anggota polisi sudah mendapat kajian rutin dari setiap pemuka agama sesuai kepercayaannya masing-masing juga, pemuka agama yang ditunjuk adalah dari internal Polres Kota Magelang yang dianggap mampu serta pemberlakuan pengawasan oleh Unit Provost untuk membina kesadaran hukum anggota Polri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸

b. Tindakan Represif

Pihak Propam juga melakukan tindakan represif, yakni melakukan penindakan terhadap tersangka pelanggar aturan etik dan disiplin kepolisian, sehingga pelanggaran sekecil apa pun akan dikenakan tindakan perbaikan atau sanksi. Sesuai hasil wawancara penulis upaya represif yang narasumber lakukan adalah berupa teguran lisan, maupun hukuman bersifat fisik seperti melakukan *push up, squat jump* dan sebagainya.

¹⁶ Cindy Destiani et al., "ETIKA PROFESI POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PERANGKAT PENEGAK HUKUM DAN PELAYANAN PUBLIK," *Jurnal Pengabdian West Science* 02, no. 06 (2023): 427–41.

¹⁷ M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, and Sri Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022): 28–44, https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203.

¹⁸ Keling Dapit, "Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi Dan Pengamanan Polres Pasaman Barat)," *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 349–66.

Semua bentuk pelanggaran dipandang dari berbagai sudut mana pun harus diminimalisir serta tidak boleh terjadi pembiaran secara terus menerus, karena dapat mengganggu aspek keamanan dalam bermasyarakat serta mempengaruhi kinerja maupun fungsi dari POLRI. Propam yang merupakan garda terdepan penegakan kode etik profesi telah melaksanakan fungsinya yaitu pembinaan disiplin, pengamanan di internal POLRI, dan pelayanan dari aduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota POLRI, melaksanakan sidang disiplin kode etik POLRI, serta merehabilitasi personel sering mengalami masalah dalam penegakan hukumnya terkait kode etik profesi terhadap anggota polri yang melakukan pelanggaran, namun pihak Propam tetap terus mengupayakan yang terbaik terhadap segala bentuk tindakan pelanggaran agar tidak terulang kembali nantinya. ¹⁹

Terkait dengan upaya Divisi Propam dalam mengatasi hambatan penegakan hukum, kepolisian lebih memprioritaskan tindakan preventif daripada tindakan represif, karena pencegahan pastinya dianggap lebih efektif serta efisien daripada tindakan represif. Upaya dalam penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran kode etik kepolisian yang dapat memberikan sanksi kepada pelanggarnya tentunya juga harus didukung dengan upaya preventif. Divisi Propam dalam menjalankan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang diduga melanggar meminta pandangan dan saran hukum dari Bidkum di tingkat Polda terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Propam Polres Kota Magelang, terlihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Kasi Propam Polres Kota Magelang dalam menghadapi kendala adalah dengan menegakkan kode etik dan disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Sanksi terhadap pelanggar diberikan dengan tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap menjadi anggota Polri, serta dilakukan monitoring oleh Unit Provost untuk membina pelanggar agar mematuhi peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pihak Propam dalam menegakkan hukum kepada terduga pelanggar adalah melalui keterangan dan saran Bidang hukum ditingkat Polda terhadap kasus pelanggaran etika profesi kepolisian yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Propam Polres Kota Magelang, terlihat bahwa upaya Propam Polres Magelang Kota dalam menyikapi kendala yang ditemukan untuk mengatasi kendala tersebut sesuai prosedur kode etik yang berlaku, dan selalu mengedepankan upaya preventif terlebih dahulu pada setiap pelanggaran etika dan disiplin terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan sanksi sesuai peraturan yang ada. Sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Aturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Aturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia, penegakan disiplin anggota Polri harus dilakukan dengan cermat dan konsisten. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin Polri memerlukan sinergi antara tindakan preventif dan represif. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota Polri terhadap kode etik profesi, pihak Propam mengedepankan berbagai upaya preventif, seperti pelatihan berkala, sosialisasi aturan, dan pembinaan disiplin. Selain itu, tindakan represif tetap dilakukan untuk memberikan efek jera dan memastikan penegakan hukum yang adil. Setiap pelanggaran, sekecil apapun, harus direspons dengan tindakan korektif atau sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Penegakan ini dilakukan melalui sidang disiplin dan evaluasi yang transparan serta melibatkan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif. Kasi Propam Polres Kota Magelang, Ipda Pramono S.H., dalam wawancaranya dengan penulis, menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap anggota yang pernah melakukan pelanggaran.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota yang bersangkutan tidak mengulangi pelanggarannya dan dapat kembali menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, peran pengawasan oleh Unit Provost sangat vital dalam membina dan mengawasi anggota yang pernah melanggar, sehingga kedisiplinan dan kepatuhan terhadap kode etik dapat terjaga. Dengan langkah-langkah preventif yang kuat dan tindakan represif yang tegas, serta didukung oleh pengawasan yang ketat, diharapkan Polri dapat menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penegakan hukum yang

-

¹⁹ Rosmala and Imadah Thoyyibah, "Analisis Pelangaran Kode Etik Humas Polri (Studi Kasus Ferdy Sambo)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique* 5, no. 2 (2023).

Dapit, "Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi Dan Pengamanan Polres Pasaman Barat)."

konsisten dan transparan akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat budaya organisasi dalam tubuh Polri.

Solusi yang dapat diimplementasikan termasuk reformasi menyeluruh di dalam tubuh Polri, peninjauan ulang prosedur kerja, pengawasan internal yang lebih ketat, serta evaluasi berkala terhadap kepatuhan anggota terhadap kode etik. Meningkatkan peran pengawasan eksternal dari lembaga independen juga sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan Polri sesuai dengan standar etika dan hukum, upaya ini tidak hanya akan memperbaiki citra Polri di mata masyarakat, tetapi juga akan memperkuat komitmen internal dalam menjunjung tinggi etika profesi dan integritas di tubuh POLRI.

4. KESIMPULAN

Dari timbulnya pelanggaran kode etik polisi memiliki pengaruh buruk terhadap citra institusi kepolisian. Adanya pelanggaran kode etik polisi dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, memberikan kesan bahwa polisi tidak profesional, dan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan oleh polisi. Bentuk penegakan Kode Etik Profesi di institusi POLRI, yaitu sebagai berikut. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI, kelompok-kelompok berikut ini berhak menjadi pihak pelapor: anggota masyarakat (termasuk korban atau perwakilannya), penegak hukum, lembaga afiliasi, LSM, atau media. Layanan Pengaduan (Yanduan) menerima laporan dari Mabes POLRI serta dari tingkat daerah atau termasuk Polda, Polres, dan Polsek. Fungsi Provost di seluruh tingkat organisasi POLRI, termasuk Divpropam (Divisi Profesi dan Pengamanan) Mabes POLRI, melakukan pemeriksaan awal. Hasil pemeriksaan akan dianalisis, dengan hasil sebagai berikut: Berkas perkara akan diteruskan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) jika terdapat indikasi adanya tindak pidana; akan diadakan pemeriksaan pengadilan umum. Apabila ditemukan adanya pelanggaran etik maka berkas perkara yang bersangkutan akan diteruskan kepada atasan yang memberikan sanksi (Ankum), yang selanjutnya akan membentuk komite kode etik POLRI. Setelah sidang disiplin, berkas perkara akan diperiksa oleh atasan yang berwenang menjatuhkan hukuman (Ankum), apabila ditemukan alasan disipliner.

Selanjutnya mengenai hambatan POLRI dalam menegakkan Kode Etik di lingkungan Kepolisian adalah karena kurangnya pengawasan internal, budaya institusi yang resisten terhadap perubahan dan kepemimpinan yang tidak konsisten. Solusi yang dapat diimplementasikan termasuk reformasi menyeluruh di dalam tubuh Polri, peninjauan ulang prosedur kerja, pengawasan internal yang lebih ketat, serta evaluasi berkala terhadap kepatuhan anggota terhadap kode etik. Meningkatkan peran pengawasan eksternal dari lembaga independen seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan Polri sesuai dengan standar etika dan hukum, upaya ini tidak hanya akan memperbaiki citra Polri di mata masyarakat, tetapi juga akan memperkuat komitmen internal dalam menjunjung tinggi etika profesi dan integritas di tubuh POLRI.

5. DAFTAR PUSTAKA

Artadi, Ibnu. "HUKUM: ANTARA NILAI-NILAI KEPASTIAN, KEMANFAATAN DAN KEADILAN." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2006, 67–80.

Dapit, Keling. "Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi Dan Pengamanan Polres Pasaman Barat)." *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 349–66.

Destiani, Cindy, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron

77

²¹ Frans Tjahyono, Moch Nurhasim, and Retno Kusumastuti, "Strategi Pembinaan Perwira Polri Pasca Pendidikan Pembentukan Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Dalam Rangka Mewujudkan Polri Yang Profesional," *Jurnal Litbang Polri* 27, no. 1 (2024): 31–43, https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v27i1.240.

- Effendi, and Raden Ayu Rani Mutiara Dewi. "ETIKA PROFESI POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PERANGKAT PENEGAK HUKUM DAN PELAYANAN PUBLIK." *Jurnal Pengabdian West Science* 02, no. 06 (2023): 427–41.
- Handaningtias, Uliviana Restu, Puspita Asri Praceka, and Ika Arinia Indriyany. "Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap Polisi: Studi Mengenai Wacana Public Dalam #Percumalaporpolisi Dengan Pendekatan Big Data Analysis." *Ijd-Demos* 4, no. 3 (2022): 940–53. https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.280.
- Heri, Eko Indra. "Tantangan Pengembangan SDM Polri Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13 (2019). https://doi.org/10.35879/jik.v13i2.159.
- Hutauruk, H.M. Syarfi. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Pada Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Sibolga." *Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta*, 2015, 134.
- Indonesia, Lembaga Survey. "SURVEI NASIONAL KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DAN PERSEPSI TERHADAP KASUS KANJURUHAN," 2022.
- Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 14 Tahun 2011 (2011).
- ——. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 7 Tahun 2006, 1 (2006).
- Kurniawan, M. Yundha, Taufik Siregar, and Sri Hidayani. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022): 28–44. https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203.
- Prenzler, Louise E Porter Tim. "Policing: An International Journal of Police Strategies & Management." *Emerald Insight* 30, no. 4 (2016): 672–91.
- Prpic, Marko, and Robert Peacock Michigan. "The Police Code of Silence In Comparative Perspective." *University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences*, 2019.
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041.
- Rajalahu, Yanius. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013): 143–61.
- Ramadan, Rama Ridial Allif. "IMPLEMENTASI KEPROFESIONALITAS POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS BERDASARKAN PERATURAN KODE ETIK PROFESI POLRI." *Jurnal Solusi* 20, no. September (2022).
- Rosmala, and Imadah Thoyyibah. "Analisis Pelangaran Kode Etik Humas Polri (Studi Kasus Ferdy Sambo)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique* 5, no. 2 (2023).
- Susan, Eri. "Manajemen Sumber Daya Manusia." *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 952–62.
- Tjahyono, Frans, Moch Nurhasim, and Retno Kusumastuti. "Strategi Pembinaan Perwira Polri Pasca Pendidikan Pembentukan Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Dalam Rangka Mewujudkan Polri Yang Profesional." *Jurnal Litbang Polri* 27, no. 1 (2024): 31–43. https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v27i1.240.
- Undang-Undang Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Pub. L. No. 2 TAHUN 2002 (2002).